

ABSTRAK

Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja dan wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas dan untuk mengetahui hambatan serta penanganannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Rembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif analitis*. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Rembang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Kedua*, Hambatan yang dihadapi perusahaan yaitu dalam hal penempatan kerja di toko, kekurangan calon pekerja, dan belum adanya juru bahasa isyarat (*deaf interpreter*). Dalam hal kekurangan calon pekerja, solusi yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau yayasan yang masuk dalam *coverage* cabang Rembang untuk dapat merekomendasikan calon pekerja penyandang disabilitas. Disamping itu, perusahaan juga harus merekrut adanya juru bahasa isyarat (*deaf interpreter*). Saran yang diberikan adalah untuk kedepannya diharapkan perusahaan tidak hanya menyediakan aksesibilitas jalur kursi roda saja tetapi bisa menyediakan aksesibilitas lain seperti adanya toilet penyandang disabilitas atau aksesibilitas lainnya. Diharapkan juga untuk kedepannya terdapat juru bahasa isyarat (*deaf interpreter*) untuk kelancaran komunikasi bagi pekerja penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara agar pelaksanaan kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Pekerja Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

Every worker has the same opportunity to obtain work and a decent living without discrimination, especially for vulnerable groups such as people with disabilities. Private companies are obliged to employ people with disabilities at least 1% of the number of workers and are obliged to provide protection according to the type and degree of disability. This research aims to determine the implementation of protection law for fulfilling the rights of workers with disabilities and to determine the obstacles and handling in implementing protection law for fulfilling the rights of workers with disabilities at PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Rembang.

The research method used in this research is an empirical juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. This type of data uses primary data obtained by going directly into the field and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection methods used were interview, observation, and documentation. The data analysis method used is qualitative analysis.

The research results obtained are First, The implementation of legal protection for fulfilling the rights of workers with disabilities at PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk branch Rembang is in accordance with the Act Of The Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Concerning Manpower and Act Of The Republic of Indonesia Number 8 Year 2016 about Persons With Disabilities. Second, The obstacles faced by the company are in terms of job placement in shops, a shortage of prospective workers, and there is no deaf interpreter. In the event of a shortage of prospective workers, the solution that can be taken is that the company can collaborate with Special Schools (SLB) or foundations the coverage of the Rembang branch to be able to recommend prospective workers with disabilities. Besides, the company must also recruit deaf interpreter. The suggestion given is that in the future it is hoped that companies will not only provide wheelchair accessibility but can provide other accessibility such as toilets for people with disabilities or other accessibility. It is also hoped that in the future there will be a deaf interpreter for smooth communication for workers with hearing and speech impairments so that work can be carried out more effectively and efficiently.

Keywords : Protection Law, Workers Rights, Workers with Disabilities.